



P U T U S A N
Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alingga Syafutra.
Pangkat/NRP : Kelasi Kepala Ttu/118935.
Jabatan : Ur. Tu Carak Slog.
Kesatuan : Lantamal II.
Tempat, tanggal lahir : Batam, 25 Agustus 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Koto Baru RT 003/RW 002, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal II selaku Ankum terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/09/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
 - b. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/13/IV/2021 tanggal 9 April 2021.
 - c. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/27/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
 - d. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/28/VII/2021 tanggal 18 Juni 2021.

- e. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/38/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
- f. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/73/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 di Bilkum Pom Lantamal II Padang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71/PMT-I/AL/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/87/PMT I/AL/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/23/K/AL/I-04/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas, tiga belas, dua puluh tujuh dan dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal delapan dan empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari dan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
- Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Klk Ttu Alingga Syafutra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL pada Tahun 2013 melalui Dik Catam PK TNI AL XXX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Suplai/Tata Usaha dan ditugaskan di KRI Sambu-902 Satban Koarmatim, pada tahun 2016 sd 2018 ditugaskan di Lanal Aru Koarmatim, pada tahun 2019 di tugaskan di Mabesal kemudian dipindah ditugaskan di Lantamal II Padang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Ttu NRP 118935.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sherly Anggraini (Saksi-1) pada tanggal 12 Januari 2021 selanjutnya Terdakwa menjanjikan bisa membantu Saksi-1 diterima bekerja sebagai Staf Admin di PT. Trakindo lalu Terdakwa meminta mengirimkan ijazah dan uang adminnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), apabila Saksi-1 tidak diterima bekerja Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1.
- c. Bahwa sesuai permintaan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-1 mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kota Padang sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 bertemu langsung dengan Terdakwa di lokasi parkir Hotel Moutis Bandar Buat kota Padang Sumbar dan menjanjikan Saksi-1 akan diterima bekerja di PT. Trakindo pada tanggal 1 Februari 2021 namun sampai tanggal 1 Februari 2021 ternyata Saksi-1 tidak bekerja di PT. Trakindo dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 seperti yang dijanjikan Terdakwa.
- d. Bahwa selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada Sdri. Venny Siska (Saksi-2) yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa menjanjikan bisa membantu Saksi-2 diterima bekerja sebagai Staf Admin di PT. Trakindo dengan membayar uang admin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi-2, Terdakwa

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor HP atas nama Pak Yan selaku General Manager PT. Trakindo padahal nomor HP tersebut bukan nomor HP General Manager PT. Trakindo melainkan nomor HP milik Terdakwa sendiri, lalu Saksi-2 menghubungi HP tersebut melalui chatting dan Terdakwa menjawabnya dengan berpura-pura sebagai Pak Yan selaku General Manager PT. Trakindo dan meminta Saksi-2 untuk mengirim uang admin lamaran pekerjaan tersebut ke rekening a.n. Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pertama melalui transfer pada tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kota Padang, kedua pada tanggal 28 Januari 2021 secara cash sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui teman Saksi-3 an. Sdr Yulia di Banuaran Kota Padang dan yang ketiga pada tanggal 14 Februari 2021 melalui transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Bank BNI a.n. Sdri. Venny Siska dengan total sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada Sdri. Nia Chintami Saneda (Saksi-3) pada tanggal 11 Januari 2021 di PT. Trakindo sebagai staf admin dengan membayar uang admin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk bisa menerima saudara Saksi-3 a.n. Sdr. Dika (tidak diperiksa) bekerja bagian gudang di PT. Trakindo dengan membayar uang admin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 tentang besaran gaji sebagai staf admin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan gaji bagian gudang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyatakan masih ada lowongan di Boulfing lalu Saksi-3 meminta Terdakwa untuk memasukkan saudara Saksi-3 a.n. Sdr. Aji (tidak diperiksa) bekerja di PT. Trakindo dan membayar adm sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijanjikan bekerja semuanya mulai pada tanggal 25 Januari 2021.

g. Bahwa Saksi-3 dijanjikan bekerja di PT. Trakindo pada tanggal 25 Januari 2021 selanjutnya Terdakwa ingkar janji dan dijanjikan lagi pada tanggal 1 Februari 2021 selanjutnya diundur lagi tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diundur lagi pada tanggal 8 Februari 2021 namun kenyataannya sampai dengan sekarang

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 Sdr. Dika, Sdr. Aji tidak bekerja di PT. Trakindo tersebut sehingga meminta uang Saksi-3, Sdr. Dika, Sdr. Aji yang totalnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, Saksi-3, Sdr. Dika, Sdr. Aji dan suami Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Caffe Akadrink di Jl. Aru Marapalam Lubeg Padang selanjutnya Terdakwa menjanjikan tanggal 15 Februari 2021 sudah bekerja dan uangnya bisa dikembalikan dalam satu minggu kalau sudah tidak sabar untuk menunggu, selanjutnya Saksi-3 bertanya melalui chatting WA ke nomor WA yang diberikan Terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada persyaratan yang kurang lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengaku seolah-olah Terdakwa adalah Pak Yan selaku General Manager PT.Trakindo dan saat itu Terdakwa dengan mengaku seolah-olah Pak Yan meminta uang tambahan kepada Saksi-3, Sdr. Dika dan Sdr. Aji masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga Saksi-3 mentransfer lagi uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021 ke rekening Terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin ucapan terima kasih kepada Terdakwa.

i. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ada beberapa orang sipil lainnya yang Terdakwa janjikan bisa membantu bekerja di PT. Trakindo dan PT. Arga dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa antara lain Sdr. Mecci sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Doni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Elfa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Eca sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), H. Ain sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. Yayan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdri. Resi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. K. Aris sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang tua Zainudin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

j. Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan para Saksi dan korban lainnya yaitu melalui via chatting WA dan Terdakwa menyuruh para Saksi mentranfer sejumlah uang ke rekening BRI Terdakwa a.n. Alingga dan ke rekening BRI a.n. Susi Susanti dan ada dengan cara memberi secara cash yaitu Sdr. Yayan dan Sdr. Ain dengan menjanjikan bisa bekerja di PT. Trakindo, jika tidak bekerja uang kembali dan untuk meyakinkan Terdakwa

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi dan korban dengan menyamar sebagai Pak Yan sebagai General Manager di PT. Trakindo dan Pak. Teo sebagai Supervisor di PT. Arga dengan cara mendobel aplikasi WA pribadi Terdakwa.

k. Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan para korban lainnya untuk diterima bekerja di PT. Trakindo yaitu foto copy KTP, foto copy KK, Surat Lamaran, foto, dan meminta sejumlah uang admin/jaminnan namun tidak ada satu orangpun yang diterima bekerja di PT. Trakindo.

l. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para Saksi dan korban lainnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan para korban lainnya tidak ada yang Terdakwa kembalikan dan alasan Terdakwa menjanjikan pekerjaan kepada para korban karena Terdakwa ingin memperoleh uang untuk bermain judi online.

m. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa janji dengan Sdri. Loli yang rencananya akan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa janjikan masuk bekerja ke PT. Trakindo selanjutnya saat Terdakwa tiba di simpang Lubeg Padang di titik Terdakwa janji dengan kakak korban tiba-tiba anggota Pomal turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa dengan reflek berusaha melarikan diri dengan sepeda motor namun terjatuh hingga berhasil ditangkap anggota Pomal Lantamal II dan dibawa ke kantor Pomal Lantamal II Padang.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperoleh uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Dika, Sdr. Aji total sebesar Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun para Saksi tersebut tidak diterima bekerja di PT Trakindo uang para Saksi tidak dikembalikan sesuai janji Terdakwa.

o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang seolah-olah dapat membantu para Saksi bekerja di PT Trakindo dengan memberikan harapan diterima bekerja dan meminta imbalan sehingga membuat para Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

p. Bahwa perbuatan dalam perkara ini terjadi pada waktu Terdakwa menunggu panggilan eksekusi perkara sebelumnya karena sebelum perkara sekarang Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 378 KUHP berdasarkan Petikan Putusan

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 20-K/PM I-03/AL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

1) Surat-surat:

b. 4 (empat) lembar Surat Hasil Keputusan Dilmil I-03 Padang Nomor Petikan Putusan 20-K/PM I-03/AL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Terdakwa.

2) Barang: 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1901 warna hitam dan case Handphone warna putih.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM.I-03/AL/VIII/2021 tanggal 8 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alingga Syafutra, Kelasi Kepala Ttu NRP 118935, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang: 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1901 warna hitam dan case Handphone warna Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer uang korban atas nama Nia Chintami Saneda kepada rekening Terdakwa.

2) 4 (empat) lembar Surat Hasil Keputusan Dilmil I-03 Padang Nomor Petikan Putusan 20-K/PM I-03/AL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/69-K/PM.I-03/AL/IX/2021 tanggal 14 September 2021 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal September 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM.I-03/AL/VIII/2021 tanggal 8 September 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yaitu, supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI AL dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

2. Terdakwa masih menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik dan masih patut dipertahankan di TNI/TNI AL.
3. Terdakwa masih muda dan mempunyai kemauan untuk merubah diri serta bisa dibina untuk mengembangkan karir di TNI/TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya Terdakwa berkeberatan terhadap Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas TNI AL yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang dan mohon hukuman yang seringannya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, sehingga keberatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM-I 03/AL/VIII/2021 tanggal 08 September 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui Dik Catam PK TNI AL XXX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Suplai/Tata Usaha dan ditugaskan di KRI Sambu-902 Satban Koarmatim, dan setelah mengalami mutasi serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala Ttu NRP 118935.
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama, yaitu Penipuan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap, tapi Terdakwa belum menjalani hukuman.

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 (Sdri. Sherly Anggraini) kenal dengan

Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 melalui *chatting* dari adik sepupu Saksi a.n. Sdri. Elfa, tapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Sherly Anggraini) *chattingan* dengan Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi-1 sebagai staf admin PT. Trakindo, lalu pada hari itu juga Terdakwa meminta kepada Saksi-1 mengirimkan ijazah dan uang adminnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak diterima bekerja Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Link, lalu pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-1 mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah) via mesin ATM.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Venny Siska) kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di SMKN 2 Simpang Haru, dan Saksi-2 adalah kakak kelas Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Januari 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-2, lalu pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 *chattingan* dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk bekerja di PT. Trakindo sebagai staf admin, selanjutnya Terdakwa yang juga menyamar sebagai pak Yan memberikan nomor Handphonenya kepada Saksi-2.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 *chattingan* dengan Pak Yan (Terdakwa) yang mengaku sebagai General Manager PT. Trakindo, dan pak Yan (Terdakwa) meminta persyaratan serta uang Administrasi kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BRI milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam uang *cash* kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang mengisi Minyak Solar, tapi yang memberikan uang

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah teman Saksi-2 a.n. Sdri. Yulia di Banuaran.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa menelphone Saksi-2 dan mengaku dengan berbohong kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan mobil di Painan dengan luka pinggang retak, kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa menelphone Saksi-2 (Sdri. Venny Siska) dan mengatakan kekurangan dana untuk biaya operasi retak pinggangnya, sehingga Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Nia Chintami Saneda) kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di SMKN 2 Simpang Haru Padang, namun tidak ada hubungan keluarga.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 *chattingan* dengan Terdakwa melalui WA dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi-3 di PT. Trakindo sebagai staf admin dengan membayar uang admin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga pada pukul 13.00 WIB Saksi-3 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa di BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan juga kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa bisa menerima saudara Saksi atas nama Sdr. Dika untuk bekerja bagian gudang di PT. Trakindo dengan membayar uang admin sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak bertemu Saksi-3 di Forest Cafe di Padang untuk membahas pekerjaan sebelum masuk kerja di PT. Trakindo, kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk memasukkan kerjaan di PT. Trakindo untuk saudara Saksi-3 a.n Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa pura-pura menelepon pak Yan General Manager PT. Trakindo, lalu mengatakan masih ada lowongan di Boulfing dengan membayar admin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijanjikan bekerja semuanya mulai pada tanggal 25 Januari 2021.
15. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2021 Saksi-3, Sdr. Dika, Sdr. Aji dan suami Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Cafe Akadrink di jl. Aru Marapalam Lubeg Padang selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 bahwa uangnya bisa dikembalikan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id

16. Bahwa benar seiring berjalannya waktu Terdakwa pernah 3 (tiga) kali meminjam uang kepada Saksi-3 untuk keperluan usahanya membeli minyak dan tidak pernah Saksi-3 kasih pinjam, tapi pada yang ketiga kalinya Saksi-3 memberikan pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi-3 dijanjikan bekerja di PT. Trakindo pada tanggal 25 Januari 2021, tapi Terdakwa ingkar janji dan dijanjikan lagi pada tanggal 1 Februari 2021, tapi diundur lagi tanggal 5 Februari 2021 dan diundur lagi pada tanggal 8 Februari 2021 dan diundur lagi tanggal 15 Februari 2021, tapi kenyataannya sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi-3, Sdr. Dika, Sdr. Aji tidak bekerja di PT. Trakindo tersebut, sehingga Saksi-3 meminta uang Saksi-3, Sdr. Dika, dan Sdr. Aji yang totalnya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa, tapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar setelah tidak adanya kepastian mengenai pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa, suami Saksi-3 yang bekerja di Bank BNI mengecek tentang keuangan milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa sering bertransaksi untuk keperluan Judi *online*.
19. Bahwa benar Terdakwa dalam menjanjikan pekerjaan kepada para korban, Terdakwa melakukan sendiri dan besaran uang korban untuk bekerja di PT. Trakindo adalah Saksi-1 (Sdri. Sherly Anggraini) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 (Sdri. Venny Siska) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Sdr. Cici sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Doni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdri.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Eca sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Eca sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), H. Ain sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yayan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdri. Resi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. K. Aris sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), orang tua Zainudin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan total kerugian para korban kurang lebih sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

20. Bahwa benar cara Terdakwa bertransaksi dengan para Saksi yaitu melalui *chatting* WA dan Terdakwa menyuruh para Saksi mentranfer sejumlah uang ke rekening BRI Terdakwa a.n. Alingga Syahfutra dan ke rekening BRI a.n. Susi Susanti (pacar Terdakwa) dan ada dengan cara memberi secara *cash* yaitu Sdr. Yayan dan Sdr. Ain.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kenal atau ada famili dengan orang di PT. Trakindo, dan Terdakwa memperdaya para Saksi dengan menyamar sebagai pak Yan General Manager di PT. Trakindo dengan cara mendobel aplikasi WA pribadi Terdakwa, dan uang para Saksi serta korban lainnya tidak ada yang Terdakwa kembalikan.
22. Bahwa benar Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2018 saat berdinis di Mabesal dan sampai saat ini uang milik korban yang sudah Terdakwa lakukan penipuan sudah habis digunakan untuk bermain Judi *online*.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM-I 03/AL/VIII/2021 tanggal 08 September 2021, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang banyak merugikan rakyat kecil yang mencari pekerjaan, sehingga Pidana Pokok Penjara tersebut perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Penipuan", sesuai dengan Putusan Dilmil I-03 Padang Nomor 20-K/PM I-03/AL/II/2021 tanggal 11 Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan perkara yang sedang dihadapi Terdakwa sekarangpun juga mengenai tindak pidana "Penipuan".

2. Bahwa terhadap para korban yang telah ditipu oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uangnya para korban dan hanya janji-janji saja.
3. Bahwa uang hasil Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk memuaskan keinginannya bermain Judi *online*, dan menyusahkan banyak orang khususnya rakyat kecil pencari pekerjaan, hal ini menunjukkan karakter Terdakwa yang tidak baik dan sulit untuk berubah.
4. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2013, dengan masa pengabdian yang masih relatif belum lama, tapi Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang merugikan banyak orang, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AL pada umumnya, khususnya Satuan Terdakwa di Lantamal II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang adalah sudah adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM I-03/AL/VIII/2021 tanggal 8 September 2021, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, serta saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Alingga Syafutra, Kelas I Kepala Ttu NRP 118935.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 69-K/PM.I-03 /AL/VIII/2021 tanggal 08 September 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) 12360/P

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2021